

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit.

Disamping itu, pembangunan perekonomian suatu negara juga memerlukan peranan hukum yang sangat kuat untuk mewujudkan situasi negara yang kondusif dan berkomitmen. Indonesia merupakan salah satu negara hukum dimana setiap tata cara pelaksanaan kehidupan didalamnya harus berlandaskan hukum, mulai dari yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis ataupun yang berbentuk abstrak, dalam hal ini adalah

perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut harus dijalankan oleh semua orang yang hendak membuatnya.¹

Di Indonesia, perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata. Janji merupakan suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata. Oleh karena itu hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan yang di berikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua bahwa suatu perjanjian adalah²:

1. suatu perbuatan.
2. sekurang-kurangnya dua orang yang melakukan perjanjian.
3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Prof Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam peristiwa ini, timbulah hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

¹ <https://12ak1agustina.wordpress.com/2016/04/11/hukum-perjanjian>, diakses pada 7 Januari 2018, pukul 22:23 WIB

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Prikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed.1, cet.6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 7

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Di dalam perkembangan sistem perjanjian di Indonesia sendiri, lahir perjanjian-perjanjian jenis baru salah satunya adalah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur penerima fidusia lainnya.⁴

Istilah fidusia sendiri dalam bahasa Indonesia sudah di kenal lama. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah hak milik secara kepercayaan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah menggunakan istilah fidusia yang merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Jadi pada prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan baik itu utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, yang pada intinya memberikan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* .cet. 21,(Jakarta: Intermasa 2005), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

barang bergerak sebagai jaminannya tetapi dapat juga di perluas terhadap barang-barang yang tidak bergerak dengan memberikan penguasaan dan penikmatan terhadap suatu benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur dengan jalan pengalihan hak milik pada benda objek jaminan tersebut kepada kreditur, kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan. Namun apabila utang yang di jamin dengan jaminan fidusia sudah di bayar lunas sesuai yang di perjanjikan maka hak milik benda akan di alihkan kembali oleh kreditur kepada debitur dan sebaliknya apabila utang tidak terbayar lunas sesuai yang di perjanjikan maka benda objek jaminan fidusia tersebut harus di jual dan dari harga penjualan itu akan di ambil untuk dann sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanya jika ada maka harus di kembalikan kepada debitur. Namun sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.⁵

Fidusia merupakan alternatif bagi lembaga pembiayaan konsumen untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki barang secara kredit. Melalui beberapa lembaga pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai

⁵ Munir fuady , *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 101.

akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Namun demikian di masyarakat sering kita temui debitur selaku pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan objek jaminan. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu penerima fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Romawi, yaitu *fides* yang mempunyai arti kepercayaan. Terdapat hubungan secara kepercayaan antara nasabah debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia. Penjaminan secara fidusia sudah lama digunakan di Indonesia, namun pengaturan mengenai jaminan fidusia baru muncul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud

dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk atau Adira Finance yang didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991 itu sejak awal hadir melayani berbagai pembiayaan konsumen terutama pembiayaan kendaraan bermotor baik yang baru maupun bekas. Saat ini PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk atau Adira Finance terus berkembang sehingga menjadi salah satu perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merasa perlu untuk membahas tentang peralihan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Daan Mogot. Karena menurut hemat penulis masih banyak masyarakat yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor yang tidak sesuai

⁶ <http://seghyagni.blogspot.co.id/2015/10/visi-misi-serta-analisis-pt-adira.html>, Diakses pada 8 januari 2018 ,pukul 01:04, WIB.

dengan hukum yang berlaku khususnya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum tidak diberikanya salinan akta jaminan fidusia kepada debitur ?
2. Bagaimana upaya hukum PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Daan Mogot sebagai kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur tanpa ijin kreditur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari tidak diberikanya salinan akta jaminan fidusia kepada debitur.

2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Daan Mogot sebagai kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur tanpa izin dari kreditur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan manfaat bagi masyarakat konsumen dan masyarakat umumnya mengenai aturan - aturan dalam meminta pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang Jaminan Fidusia .
- b. Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi parapihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum

pembiayaan kendaraan bermotor yang berakibat pada terjadinya penyitaan kendaraan oleh pihak tertentu.

- c. Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

1.5. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka dibawah ini penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang sering penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, LN No. 168 TLN No. 3889 Pasal 1 angka 1.

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁸

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁹

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹⁰

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian ataupun undang-undang.¹¹

Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹²

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif empiris, penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder, Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat serta meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:¹⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan sebuah karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13.

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai definisi perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian, lahirnya suatu perjanjian, bentuk dan isi perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, dan akibat hukum perjanjian.

BAB III TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini diuraikan mengenai definisi Fidusia, latar belakang lembaga jaminan fidusia, sejarah fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, pengalihan fidusia, dan status kepemilikan benda jaminan fidusia.

BAB IV TINJAUAN HUKUM TENTANG PERALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK CABANG DAAN MOGOT

Dalam bab ini penulis menganalisis tentang peralihan objek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Financ, Tbk Cabang Daan Mogot serta menganalisis apa akibat hukum jika kreditur tidak memberikan salinan akta jaminan fidusia kepada debitur.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini